

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rolex merupakan suatu ikon kemewahan jam tangan yang melambangkan prestise. Sejak didirikan oleh pendirinya yaitu Hans Wilsdorf pada tahun 1905, Rolex telah memperoleh reputasi yang sangat baik. Pada kala itu, jam tangan memang belum terlalu akurat apabila dibandingkan dengan jam laut ataupun jam saku (*pocket watch*). Dengan demikian Hans Wilsdorf bercita-cita ingin membuat suatu produk jam tangan yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan dapat diandalkan. Hal itupun terwujud lima tahun setelahnya, dimana jam tangan Rolex pertama kalinya dianugerahi *Swiss Certificate of Chronometric Precision* atau Sertifikasi Ketepatan Kronometrik Swiss.¹

Rolex berkembang pesat dalam industri jam tangan karena berhasil menjadi pionir dalam pembuatan jam tangan kedap air dan kedap debu, serta menjadi pionir jam tangan dengan kronometer pemuntir otomatis atau *self-winding* yang lebih dikenal sebagai jam tangan otomatis yang juga menunjukkan tanggal. Semakin lama, Rolex menjadi suatu merek yang mendunia dan sangat dihormati dalam industri jam tangan oleh karena teknologi mereka yang sering menjadi acuan bagi industri jam tangan.²

¹ Rolex, "Tonggak Sejarah Dalam Pembuatan Jam". <https://www.rolex.com/id/about-rolex/history/1926-1945>, diakses pada 29 Januari 2024

² Bob's Watches, "Rolex Watchmaking and Where it Began". <https://www.bobswatches.com/rolex-blog/history-of-time/history-rolex-watchmaking-began.html>, diakses pada 06 Februari 2024

Industri jam tangan tidak terlepas dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), salah satunya terkait dengan merek. Merek Rolex yang memiliki sejarah panjang dan telah menjadi ikon dapat menjadi penentu status sosial dan meningkatkan gengsi masyarakat. Merek-merek fesyen terkenal telah menjadi ikon prestise dalam industri fesyen dunia, mendapatkan apresiasi dari masyarakat global. Harganya yang tergolong mahal bagi mayoritas orang menciptakan suatu eksklusivitas bagi pemiliknya. Namun, di tengah kemajuan teknologi, merek-merek fesyen terkenal semakin rentan terhadap ancaman pemalsuan yang semakin canggih dan meresahkan. Pemalsuan merek di Indonesia menjadi isu yang semakin memprihatinkan, menciptakan tantangan signifikan bagi pemegang hak merek dan pemerintah.³

Merek-merek fesyen terkenal termasuk daripadanya adalah merek jam tangan mewah ikonik salah satunya Rolex. Rolex merupakan suatu merek jam tangan yang memiliki sejarah panjang hingga namanya menjadi besar dan sangat terkenal di seluruh dunia. Rolex memproduksi jam tangan mewah tetapi tetap kuat. Hal tersebut yang membuat Rolex menjadi incaran banyak orang walaupun harganya yang tergolong mahal. Oknum-oknum pemalsuan pun menggunakan kesempatan tersebut untuk memperoleh keuntungan dengan cara memproduksi jam tangan Rolex tiruan dan kemudian memasarkannya dengan harga yang berkali-kali lipat lebih murah daripada harga aslinya. Peningkatan jumlah jam tangan palsu merek Rolex yang beredar di pasaran menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan

³ Esti Aryani, "Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya", Wacana Hukum, Vol. 8, No. 1 April 2009, hal. 52

bagi pemilik merek dan juga dapat menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek terkenal, seperti Rolex, menjadi suatu keharusan untuk menjaga integritas merek, kepercayaan konsumen, dan stabilitas pasar.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pengertian dari perdagangan adalah tatanan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Seiring dengan perkembangan zaman, maka perkembangan teknologi pun mengikuti dan perdagangan yang pada mulanya dilakukan dengan berjualan dipasar atau toko konvensional, kini dapat dilakukan secara daring atau *online* dengan menggunakan aplikasi lokapasar. Lokapasar adalah platform dimana penjual berkumpul dan bisa menjual barang atau jasa ke pelanggan meski tanpa bertemu secara fisik.⁴

Dapat ditarik pengertian bahwa keuntungan dari lokapasar adalah memberi jangkauan tidak terbatas bagi penjual dan pembeli untuk dapat bertemu di dunia maya tanpa terhalang oleh jarak dan lokasi. Dengan adanya transaksi *online* pun semua orang dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan menggunakan gadget elektronik yang terhubung dengan koneksi internet tanpa terbatas jarak dan waktu. Transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapanpun. Di

⁴ Kompas, "Apa itu marketplace dan bedanya dengan Toko Online maupun E-Commerce?". https://money.kompas.com/read/2021/09/29/134757926/apa-itu-marketplace-dan-bedanya-dengan-toko-online-maupun-e-commerce?page=all#google_vignette, diakses pada 07 Desember 2023.

Indonesia juga telah hadir berbagai lokapasar yang sudah terdaftar dan aman digunakan oleh konsumen, salah satunya adalah Tokopedia.⁵

Akan tetapi, perkembangan teknologi di era digital juga membuka peluang baru bagi pelaku pemalsuan untuk menyebarkan produk palsu dengan lebih luas dan lebih cepat. Dalam konteks Indonesia, keberadaan pasar online yang semakin pesat berkembang menjadi saluran utama bagi peredaran produk palsu, termasuk jam tangan merek terkenal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam tentang efektivitas perlindungan dan tindakan hukum yang ada dalam mengatasi pemalsuan merek Rolex di era digital, serta identifikasi kendala dan peluang yang muncul dalam upaya perlindungan hukum terhadap merek tersebut.⁶

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, pertumbuhan industri perdagangan online, termasuk melalui platform lokapasar seperti Tokopedia, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kegiatan perdagangan barang dan jasa. Namun, bersamaan dengan perkembangan tersebut, muncul pula tantangan baru terkait dengan peningkatan risiko pemalsuan merek yang dapat merugikan konsumen, merusak reputasi merek, dan mengancam stabilitas pasar.

Di Indonesia, produk tiruan dikenal dengan nama Kualitas atau biasa disebut sebagai barang KW. Barang KW (yang selanjutnya disebut sebagai “barang palsu”) adalah sebuah barang yang diproduksi sebagai tiruan, replika, atau imitasi. Barang-

⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Sistem e-Commerce dan Perlindungan Konsumen”, <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/>, diakses pada 05 Februari 2024

⁶ Antara News, “MIAP ingatkan hadirnya barang palsu melalui e-commerce”, <https://www.antaraneews.com/berita/768812/miap-ingatkan-hadirnya-barang-palsu-melalui-e-commerce>, diakses pada 05 Februari 2024

barang palsu diproduksi tentu saja tanpa sepengetahuan pemilik hak merek tersebut. Dalam hal ini, perilaku konsumen pun turut menjadi faktor penentu permintaan pasar terhadap barang palsu. Peredaran barang-barang palsu, khususnya jam tangan bermerek Rolex palsu masih sering dijumpai di Indonesia, baik pada toko atau pasar fisik, maupun lokapasar.⁷


Maraknya peredaran barang palsu disebabkan oleh banyak faktor. Kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini akan tata busana sangatlah tinggi. Barang mahal dan bermerek menjadi suatu hal yang menentukan status sosial dan gengsi. Akan tetapi, harga dari barang-barang bermerek tersebut sangat mahal dan hanya mampu didapatkan oleh orang-orang tertentu yang tergolong sebagai kelompok masyarakat menengah keatas. Barang palsu pun hadir sebagai opsi bagi kelompok masyarakat dengan daya beli rendah, akan tetapi ingin menggunakan barang-barang bermerek yang mahal. Adapun faktor-faktor lainnya mengapa banyak masyarakat lebih memilih membeli barang palsu atau imitasi selain karena harganya yang terjangkau adalah karena barang palsu tersebut memiliki kualitas yang tidak kalah jauh atau bahkan memiliki kualitas yang sangat mirip dengan produk yang asli. Kebanyakan barang bermerek memiliki harga yang mahal karena *brand* atau merek itu sendiri dan bukan karena kualitas yang dimilikinya.⁸

Sebagai perbandingan, sebuah jam tangan Rolex Submariner yang terbuat dari bahan *stainless steel* dibanderol dengan harga 166 juta rupiah. Sedangkan barang imitasi dengan jenis, model, dan bahan yang sama dihargai kurang dari 20

⁷ Liputan6, "Sering Dengar Istilah KW? Ini Penjelsan Maknanya", diakses pada 05 Februari 2024

⁸ Perbanas Institute, "Mengapa Orang Suka Produk Imitasi". <https://dosen.perbanas.id/mengapa-orang-suka-produk-imitasi/>, diakses pada 14 Februari 2024

juta rupiah. Tentu, para konsumen yang memiliki daya beli yang rendah akan cenderung memilih barang imitasi, karena memiliki kualitas bahan yang mirip atau bahkan sama dengan produk aslinya.



Gambar 1.1.1 Perbandingan harga Rolex palsu dan Asli (sumber : Tokopedia dan Rolex)

Beredarnya barang-barang palsu di lokapasar tentu sangat merugikan berbagai pihak. Lokapasar telah mengubah kebiasaan berbelanja orang Indonesia. Menurut *Data Statistic Market Insights*, pengguna lokapasar atau *e-commerce* adalah sekitar 196,47 juta pengguna, meningkat lebih dari 22 juta pengguna sejak tahun 2022. Data dari Bank Indonesia juga mencatat bahwa nilai transaksi

lokapasar pada tahun 2022 mencapai angka 476,3 triliun rupiah, dan diprediksi akan terus meningkat dimasa depan. Praktik pelanggaran Kekayaan Intelektual tidak hanya merugikan pembeli, akan tetapi juga merugikan negara. Menurut data terbaru dari *Priority Watch List* tahun 2023 yang dirilis oleh Perwakilan Kamar Dagang Amerika Serikat (USTR), Indonesia masih berada dalam daftar hitam investasi bersama dengan Argentina, Chili, India, Rusia, Tiongkok, dan Venezuela, karena rawan praktek pembajakan. Terlebih lagi menurut laporan *Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy* tahun 2022, tercantum lokapasar lokal sebagai tempat praktek pemalsuan barang.⁹

Dengan citra buruk yang timbul akibat maraknya barang palsu di Indonesia, investor-investor dari berbagai sektor bisnis pun akan berpikir ulang untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Tanpa adanya jaminan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual yang baik, investasi besar yang dikeluarkan oleh para investor itupun akan tergerus oleh praktek pemalsuan. Dari sisi pemasukan pajak pun negara dirugikan karena berkurangnya pemasukan negara dalam bentuk pajak mulai dari pajak impor hingga pajak barang mewah (untuk barang-barang mewah). Menurut studi yang dilakukan oleh Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan *Institute for Economic Analysis of Law & Policy Universitas Pelita Harapan* (IEALP UPH), peredaran barang palsu di Indonesia menimbulkan kerugian ekonomi hingga 291 triliun rupiah dan kerugian pajak senilai 967 miliar

⁹ Office of the United States Trade Representative, “USTR Releases 2022 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy”. <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2023/january/ustr-releases-2022-review-notorious-markets-counterfeiting-and-piracy>, diakses pada 06 Februari 2024

rupiah. Selain itu, penjualan barang palsu pada lokapasar tentunya mengurangi potensi penjualan dari Pemilik Merek. Produk yang sebelumnya diperhitungkan akan terjual sepenuhnya di pasar, berpotensi untuk tidak terjual karena beredarnya barang palsu di pasar tersebut.¹⁰


Merek jam tangan terkenal, seperti Rolex, merupakan simbol kemewahan dan kualitas tinggi. Sayangnya, keberadaan produk palsu atau tiruan yang merajalela di lokapasar, khususnya di Tokopedia, menjadi ancaman serius terhadap integritas merek tersebut. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap merek jam tangan terkenal menjadi sangat penting untuk memitigasi risiko pemalsuan dan melindungi kepentingan pemilik merek serta konsumen.¹¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari *microsite* Tokopedia, platform lokapasar Tokopedia telah menghapus setidaknya 80 juta produk yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual dan telah memoderasi dan menindaklanjuti dengan cara diberi edukasi dan pemahaman mengenai kekayaan intelektual kepada lebih dari 43 ribu penjual sepanjang tahun 2023. Akan tetapi langkah tersebut dinilai kurang efektif karena hingga waktu penelitian ini dilakukan, masih terdapat banyak sekali produk-produk imitasi, khususnya jam tangan bermerek Rolex palsu yang beredar di Tokopedia.¹²

¹⁰ AFFA Intellectual Property Rights, “Mengenal 5 Modus Pelanggaran KI di E-Commerce Indonesia”. <https://affa.co.id/mengenal-5-modus-pelanggaran-ki-di-e-commerce-indonesia/>, diakses pada 06 Februari 2024

¹¹ Bisnis Tekno, “Banyak Barang Palsu di Platformnya, Tokopedia: Kami Akan Tindak Tegas”. <https://teknologi.bisnis.com/read/20220223/266/1503948/banyak-barang-palsu-di-platformnya-tokopedia-kami-akan-tidak-tegas>, diakses pada 06 Februari 2024

¹² Ruang Kota, “Tokopedia Hapus 80 Juta Produk yang Langgar Hak Kekayaan Intelektual”. <https://www.ruangkota.com/ekbis/243111856/tokopedia-hapus-80-juta-produk-yang-langgar-hak-kekayaan-intelektual>, diakses pada 06 Februari 2024



Gambar 1.1.2 Perbandingan harga Rolex palsu (sumber : Tokopedia)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap merek terkenal jam tangan Rolex dari praktik pemalsuan yang terjadi di lokapasar Tokopedia?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Tokopedia dalam mencegah dan menanggulangi penjualan produk palsu merek Rolex?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan menganalisis data yang ada di tengah masyarakat dengan memiliki tujuan untuk mencapai hasil penyelesaian masalah.

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan memahami implementasi perlindungan hukum terhadap merek terkenal jam tangan Rolex dari praktik pemalsuan yang terjadi di lokapasar Tokopedia.
2. Untuk mengkaji dan memahami peran dan tanggung jawab Tokopedia dalam mencegah dan menanggulangi penjualan produk palsu merek Rolex.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu membuka pandangan baru terkait implementasi perlindungan hukum terhadap merek dagang Rolex dari pemalsuan yang sudah sangat sering terjadi di lokapasar khususnya Tokopedia serta bagaimana peran dan tanggung jawab lokapasar Tokopedia dalam menanggulangi permasalahan pemalsuan merek yang terjadi termasuk keterlibatan Tokopedia dalam mendukung tindakan hukum atas pemalsuan merek yang terjadi pada platform tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi studi bagi konsumen dimana konsumen diharapkan lebih bijaksana dalam membeli produk-produk khususnya pada produk-produk jam tangan bermerek Rolex agar tidak sekali-kali membeli produk palsu. Selain itu penjual pada lokapasar khususnya Tokopedia diharapkan agar tidak menjual produk palsu khususnya produk jam tangan bermerek Rolex karena hal tersebut jelas melanggar hukum yang melindungi merek dagang Rolex. Bagi lokapasar Tokopedia diharapkan

penelitian ini dapat menjadi pedoman agar Tokopedia dapat memberantas segala jenis pemalsuan termasuk pemalsuan merek dagang Rolex yang terdapat di Tokopedia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi disesuaikan dengan Sistematika Penulisan Hukum dan bentuknya disesuaikan dengan SOP Penulisan Tugas Akhir, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan penguraian alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas tinjauan umum mengenai peraturan hukum yang mengatur seperti apa perlindungan hukum terhadap merek dagang Rolex dari pemalsuan yang terdapat pada lokapasar Tokopedia serta tindakan yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan pemalsuan pada lokapasar tersebut

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan jenis penelitian, data, perolehan data dan cara menganalisa yang penulis lakukan agar tujuan penelitian dapat tercapai. Teknik pengumpulan dan sumber data yang penulis peroleh adalah berdasar dari jurnal, berita, buku, dan data sekunder lainnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian serta hal yang telah dianalisis. Penelitian dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek dagang Rolex serta peran Tokopedia dalam mengatasi pemalsuan merek dagang Rolex pada platform tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir yang juga penutup dari skripsi ini. Bab ini menjelaskan penyimpulan seluruh hasil penelitian dan analisis untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan saran terhadap hasil penyelesaian rumusan masalah.

